



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran penerimaan peserta didik baru, serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kompetensi manajemen pendidikan melalui akses pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 16 dan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.
8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

12. Dewan guru adalah kumpulan beberapa guru di sekolah yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dalam rangka penetapan peserta didik baru pada pelaksanaan PPDB.
 13. Akta Kelahiran adalah dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.
 14. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
 15. Bupati adalah Bupati Bantul.
 16. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Dikpora adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
 17. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Dikpora adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
2. Ketentuan huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pembagian Jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut :
- a. Pendaftaran peserta didik TK tidak berlaku ketentuan jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - b. Pendaftaran peserta didik SD :
 1. jalur zonasi SD paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 2. jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
 3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - c. Pendaftaran peserta didik SMP :
 1. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 2. jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan

4. jalur prestasi paling banyak 30% (tiga persen) dari daya tampung sekolah.

(2) Dalam hal kuota jalur afirmasi dan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, dan huruf c angka 2 dan angka 4 tidak terpenuhi, maka sisa kuota menjadi tambahan kuota pada jalur zonasi.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik terdiri atas :

- a. wilayah zonasi kewilayahan;
- b. wilayah zonasi lingkungan sekolah; dan
- c. wilayah perbatasan kabupaten.

(2) Wilayah zonasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. Zona 1 : Kapanewon Bantul, Sewon, dan Jetis;
- b. Zona 2 : Kapanewon Bambanglipuro, Pandak, Pajangan, Kasihan dan Sedayu;
- c. Zona 3 : Kapanewon Pundong, Kretek, Sanden dan Srandakan;
- d. Zona 4 : Kapanewon Banguntapan dan Piyungan; dan
- e. Zona 5 : Kapanewon Imogiri, Dlingo, dan Pleret.

(3) Ketentuan calon peserta didik wilayah zonasi lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. Calon peserta didik yang bertempat tinggal pada zonasi 500 (lima ratus) meter dari lokasi SMP wajib diterima menjadi calon peserta didik SMP;
- b. Tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan kartu keluarga, dan paling singkat bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun pada tanggal dimulainya PPDB;
- c. Kuota calon peserta didik pada zonasi lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung SMP yang bersangkutan;

- d. Dalam hal calon peserta didik pada zonasi lingkungan sekolah jumlahnya melebihi 5% (lima persen) dari daya tampung SMP yang bersangkutan, dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat dari lokasi SMP; dan
 - e. Calon peserta didik yang tidak dapat diterima menjadi peserta didik berdasarkan ketentuan zonasi lingkungan sekolah, diikutkan seleksi berdasarkan zonasi kewilayahan.
- (4) Ketentuan calon peserta didik wilayah perbatasan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :
- a. Daya tampung bagi calon peserta didik di wilayah perbatasan Kabupaten Bantul dalam Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dengan pembulatan ke bawah dari daya tampung Kabupaten Bantul;
 - b. Apabila kuota sebagaimana dimaksud huruf a belum terpenuhi daya tampungnya, maka diberi kesempatan bagi calon peserta didik dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. Sekolah yang berada di wilayah perbatasan dapat menerima calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Bantul paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Daftar sekolah wilayah perbatasan sebagaimana tersebut diatur pada ayat (4) huruf c diatur dengan Keputusan Kepala Dikpora.
- (6) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal dimulainya PPDB.
- (7) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (8) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ditentukan berdasarkan nilai gabungan, terdiri dari :
- a. nilai rapor;

- b. nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah yang diselenggarakan oleh Daerah; dan/atau
 - c. nilai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir mulai kelas 4 semester 1.
 - (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal PPDB.
 - (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Proses pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK, SD dan SMP tidak dipungut biaya pendaftaran.
 - (1a) Biaya seleksi calon peserta didik baru pada satuan pendidikan negeri penyelenggara Kelas Khusus Olahraga dibebankan kepada calon peserta didik.
 - (2) Segala biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik di luar biaya pendaftaran calon peserta didik baru, dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan dengan Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik baru.
6. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 32 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Sekolah wajib menyusun jadwal pelajaran sebelum hari awal masuk sekolah.
- (2) Sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Sekolah dilarang melaksanakan pengadaan seragam dan kelengkapannya bagi peserta didik baru.

- (4) Pengadaan seragam bagi peserta didik dan kelengkapannya dilaksanakan oleh orang tua/wali peserta didik baru.
- (4a) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari pada minggu pertama awal Tahun Ajaran dengan memperhatikan kebijakan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut jadwal pelajaran, seragam dan kelengkapan bagi peserta didik baru diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Dikpora.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 April 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 35

